

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berkaitan dengan permasalahan yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, yaitu mengenai dinamika *long distance marriage* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum keluarga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung. Peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan pasangan *long distance marriage* yang masih bertahan dalam pernikahannya dan yang telah bercerai akibat *long distance marriage*, yaitu 3 (tiga) perwakilan pasangan yang masih bertahan dan 2 (dua) perwakilan pasangan yang telah bercerai. Selain itu, peneliti juga mewawancarai 2 (dua) anggota keluarga dari pasangan *long distance marriage* yang masih bertahan. Berikut paparan hasil wawancara dengan para responden dalam penelitian ini

1. Informan I

Nama: S

Umur: 41 tahun

Status Pernikahan: Bertahan

Lama Pernikahan: 24 tahun

Pekerjaan: IRT

Alamat: Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan

Informan I mengungkapkan bahwa, pernikahan ini telah berlangsung kurang lebih selama 24 tahun dan berpisah tempat tinggal dengan suami 7 tahun.

Sejak suami bekerja di luar daerah sedangkan beliau tinggal di tempat asal untuk mengurus anak-anak dan merawat orang tua. Keputusan tersebut diambil seiring dengan perubahan kondisi pekerjaan suami yang menuntut untuk bekerja di luar daerah.

Sebelumnya, pekerjaan suami tidak menentu. Pernah bekerja di kapal sebagai pengangkut barang dan menjalani pekerjaan serabutan. Karena kondisi ekonomi di daerah asal tidak stabil dan jumlah anak yang banyak, suami menerima tawaran pekerjaan di luar daerah dan mencoba merantau. Pada awalnya, istri merasakan berat harus ditinggal dalam jarak jauh, namun demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, keputusan tersebut akhirnya disetujui. Suami biasanya pulang setiap tiga bulan sekali, namun jika pekerjaan tidak terlalu padat kepulangan bisa dilakukan satu kali dalam sebulan.

Dalam hal komunikasi, pasangan tidak menuntut interaksi yang terlalu intens setiap hari. Memberi kabar singkat melalui pesan sudah dianggap cukup. Kedekatan emosional dijaga melalui rasa saling percaya sehingga jarang terjadi miskomunikasi. Konflik juga jarang muncul, meskipun terkadang ada rasa kesal jika seharian tidak ada kabar. Namun, perasaan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila muncul permasalahan, penyelesaian dilakukan melalui telepon atau dibahas langsung saat suami pulang ke rumah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman biasanya muncul ketika komunikasi terputus cukup lama atau tidak ada kabar dalam sehari atau lebih, sehingga memunculkan pikiran yang beragam. Selain itu, perbedaan cara atau nada dalam pesan juga terkadang menimbulkan salah pengertian.

Dari sisi pembagian peran, keterbatasan kehadiran fisik suami membuat istri harus menjalankan peran ganda dalam rumah tangga, terutama dalam pekerjaan rumah dan peran sebagai kepala keluarga di rumah. Kondisi ini cukup berat, namun terbantu dengan adanya anak-anak yang sudah besar sehingga beban terasa lebih ringan. Kebutuhan emosional seperti perhatian dan kasih sayang masih dapat terpenuhi, begitu pula dengan kebutuhan finansial yang relatif stabil. Meski demikian, rasa rindu tetap menjadi hal yang tidak dapat dihindari.

Terkait pandangan keluarga, kondisi tersebut dapat diterima selama ada komitmen yang kuat antara suami dan istri serta kepercayaan tetap terjaga. Keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pasangan selama keduanya merasa sanggup menjalani. Lingkungan sekitar seperti tetangga pada umumnya memaklumi kondisi tersebut, meskipun ada juga pandangan negatif dari sebagian tetangga, seperti kekhawatiran akan perselingkuhan. Namun, pasangan telah memiliki komitmen yang kuat untuk saling menjaga kepercayaan.¹

2. Informan II

Nama: AS

Umur: 27 tahun

Status Pernikahan: Bertahan

Lama Pernikahan: 8 tahun

Pekerjaan: IRT

Alamat: Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan

¹ S, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tambangan 9 November 2025, 10.15 WITA

Pernikahan berjalan selama kurang lebih 8 tahun. Dalam perjalanannya, pasangan ini menjalani kehidupan rumah tangga berjauhan fisik selama sekitar 3 tahun karena suami bekerja di luar daerah di sektor kelapa sawit. Selama bekerja di luar daerah, suami pulang ke rumah kurang lebih setiap 2 bulan sekali.

Selama ditinggal bekerja, istri menjalankan aktivitas dengan menjaga warung kecil sebagai bentuk kesibukan agar tetap memiliki kegiatan dan tidak merasa bosan. Sebenarnya, terdapat peluang pekerjaan bagi suami di daerah tempat tinggal, namun penghasilan yang diperoleh dinilai belum mencukupi. Hal tersebut mendorong keinginan untuk bekerja di luar daerah demi memperoleh pendapatan yang lebih besar. Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga sebenarnya sudah dirasa cukup.

Pada awalnya, pekerjaan di luar daerah tersebut direncanakan hanya untuk mencari pengalaman kerja dengan jangka waktu sekitar satu tahun. Namun, seiring meningkatnya penghasilan yang diperoleh dan adanya kesempatan untuk menambah aset keluarga, pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan hingga saat ini. Keputusan untuk bekerja di luar daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tetap terjaga secara rutin melalui telepon dan pesan singkat. Waktu komunikasi biasanya dilakukan sebelum anak beristirahat pada malam hari. Namun, pada kondisi tertentu, seperti saat pekerjaan menuntut waktu lebih lama atau terjadi hal yang tidak terduga, komunikasi tidak selalu dapat dilakukan.

Selama menjalani kehidupan rumah *long distance marriage*, dukungan emosional dan mental tetap terjalin. Konflik tetap muncul, seperti perasaan jenuh, kesepian, dan rindu yang tidak dapat dihindari akibat keterpisahan jarak. Meskipun demikian, pemenuhan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan anak tetap diberikan secara rutin.

Kehidupan *long distance marriage* menyebabkan keterbatasan dalam kedekatan fisik antara suami dan keluarga. Suami tetap menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial. Namun, peran dalam menjaga dan mendidik anak serta mendampingi istri tidak dapat dilakukan secara langsung setiap waktu. Kondisi batin, mental, dan psikologis tetap terjaga melalui komunikasi yang intens, terutama ketika terdapat keluhan yang disampaikan dan dukungan yang diberikan.

Sebelum menjalani kehidupan terpisah, pekerjaan rumah tangga terasa lebih ringan karena adanya bantuan langsung dari suami. Dalam lingkungan sosial, terkadang muncul penilaian atau perkataan negatif dari sebagian tetangga yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Namun, kondisi tersebut dihadapi dengan komitmen bersama untuk saling percaya dan menjaga perasaan satu sama lain. Keluarga besar memberikan kebebasan kepada pasangan ini untuk mengelola kehidupan rumah tangga, selama keharmonisan dapat dijaga dan konflik dapat diminimalkan.²

² AS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tambangan 9 November 2025, 13.45
WITA

3. Informan III

Nama: H

Umur: 32 tahun

Status Pernikahan: Bertahan

Lama Pernikahan: 8 tahun

Pekerjaan: IRT

Alamat: Desa Habirau Tengah, Kecamatan Daha Selatan

Pernikahan ini telah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun. Suami bekerja sebagai pembuat perhiasan di Banjarmasin, pekerjaan yang sudah dijalani sejak sebelum menikah dan tetap dilanjutkan setelah membangun rumah tangga. Sejak sebelum menikah, pasangan sudah membahas dan memahami kondisi pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*. Istri tinggal di kampung untuk mengurus anak yang sekolah serta menemani orang tua yang sudah lanjut usia. Suami biasanya pulang sekitar satu kali dalam sebulan.

Faktor utama dijalannya *long distance marriage* adalah pekerjaan suami yang sudah lama ditekuni dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Kesepakatan untuk tinggal terpisah merupakan keputusan bersama yang telah didiskusikan sejak sebelum menikah. Suami juga tidak memaksa istri untuk ikut, dengan pertimbangan agar anak tetap terurus dan orang tua mendapatkan pendampingan.

Dalam keseharian, komunikasi terkadang mengalami kendala. Kesibukan suami yang berlangsung siang hingga malam sering memengaruhi intensitas komunikasi. Selain itu, kesalahpahaman juga kerap terjadi, terutama melalui pesan

singkat atau perbedaan nada bicara yang menimbulkan salah pengertian. Meskipun demikian, hubungan masih dapat dipertahankan karena kedua belah pihak berusaha saling memahami situasi. Rasa rindu, sepi, bahkan perasaan kesal atau keinginan meluapkan emosi tetap muncul, namun pasangan berupaya menjaga komunikasi melalui telepon atau video call setiap ada kesempatan untuk meluapkan emosi.

Kesulitan yang paling dirasakan adalah pemenuhan nafkah batin karena keterbatasan kehadiran fisik. Kewajiban finansial masih terpenuhi, tetapi tanggung jawab menjaga anak sekaligus menemani orang tua menjadi beban yang cukup berat. Dalam kondisi tersebut, upaya menahan ego dilakukan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Pada saat terjadi konflik, perasaan batin sering terasa tertekan karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi jarak jauh.

Dari sisi lingkungan keluarga, kondisi ini dapat dimaklumi karena keluarga memahami pekerjaan suami serta kebutuhan istri dalam menjaga anak dan mendampingi orang tua. Lingkungan sekitar juga menganggap keadaan tersebut wajar karena tuntutan pekerjaan. Meskipun pernikahan jarak jauh memiliki berbagai tantangan, hubungan masih dapat dipertahankan berkat saling pengertian, komunikasi yang dijaga dengan baik, serta dukungan dan bantuan dari keluarga yang berperan sebagai pengayom.³

4. Informan IV

Nama: MQ

Umur: 37 tahun

³ H, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Baruh Jaya 9 November 2025, 08.30 WITA

Status Pernikahan: Berceraai

Lama Pernikahan: 9 tahun

Pekerjaan: Pedagang

Alamat: Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan

Pernikahan ini telah berlangsung kurang lebih selama sembilan tahun. Suami merantau ke Kalimantan Tengah dan menjalani *long distance marriage* selama kurang lebih enam tahun. Istri bekerja di pasar dengan berjualan kue. Suami mulai merantau sejak awal memiliki anak karena adanya tuntutan untuk mencari penghasilan yang lebih stabil. Jika hanya mengandalkan usaha jualan, kebutuhan keluarga dirasa belum mencukupi.

Sebelum merantau, suami bekerja secara serabutan, seperti mengangkut batu atau pasir serta memotong rumput. Pekerjaan tersebut didapat dari tawaran kenalan, sehingga diterima dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Jenis pekerjaan ini mengharuskan suami tinggal di lokasi kerja, sehingga pasangan harus menjalani hubungan jarak jauh selama kurang lebih enam tahun. Selama masa *long distance marriage*, istri mengasuh anak dan mengelola rumah tangga sendiri karena anak masih berusia beberapa bulan dan dikhawatirkan terlalu rentan jika dibawa ke tempat yang jauh.

Latar belakang utama keputusan tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Setelah memiliki anak, penghasilan di daerah asal tidak stabil karena pekerjaan yang bersifat serabutan. Adanya tawaran kerja membuat kesempatan tersebut tidak ditolak. Kesepakatan untuk menjalani *long distance marriage* lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi, bukan kesiapan secara emosional. Istri memilih tidak

ikut suami karena masih memiliki usaha kecil di daerah asal, merasa lokasi kerja suami kurang aman, serta mempertimbangkan kondisi anak yang masih kecil. Pernah mencoba ikut ke tempat suami, namun mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga akhirnya memilih tetap tinggal di daerah asal.

Selama menjalani *long distance marriage*, konflik sering muncul. Kelelahan dalam mengasuh anak, sulitnya berkeluh kesah, rasa kesepian, serta rindu yang tidak tersalurkan menjadi pemicu utama. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik membuat hubungan semakin renggang. Upaya untuk tetap berkomunikasi dan berkorban demi anak tidak selalu mampu mengimbangi kondisi emosional yang sering berubah. Miskomunikasi yang terlalu sering memunculkan tekanan mental dan pikiran negatif. Permasalahan kerap dibicarakan, namun tidak kunjung menemukan penyelesaian, bahkan sering berujung pada saling menyalahkan.

Dari sisi ekonomi, suami tetap memenuhi nafkah lahir dengan memberikan uang secara rutin untuk kebutuhan anak dan rumah tangga. Namun, kewajiban batin seperti perhatian, kasih sayang, dan komunikasi dirasakan jarang terpenuhi. Seluruh pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak ditanggung sendiri oleh istri, sehingga muncul perasaan terbebani dan tekanan emosional karena merasa peran dalam rumah tangga tidak seimbang. Dukungan psikologis dari suami juga dirasakan kurang, terutama ketika menghadapi kondisi anak yang rewel.

Hubungan jarak jauh memberikan tekanan emosional yang cukup berat. Rasa kesepian menjadi faktor utama munculnya perasaan tidak diperhatikan. Komunikasi melalui telepon atau video call yang jarang membuat perasaan

menyendiri semakin kuat. Konflik sering kali muncul akibat miskomunikasi dari hal-hal kecil yang seharusnya dapat dibicarakan, namun justru dibiarkan menumpuk. Selain itu, muncul perbedaan pola hidup ketika bertemu kembali setelah lama berpisah.

Kondisi tersebut membuat konflik kecil berkembang menjadi pertengkaran yang terus berulang. Permasalahan ini telah didiskusikan bersama keluarga dan berbagai upaya perbaikan juga sudah dicoba. Meskipun keluarga menyayangkan keadaan tersebut karena anak masih kecil, hubungan yang terus berlanjut dirasakan semakin menyakiti batin dan mental, sehingga sulit untuk dipertahankan.⁴

5. Informan V

Nama: SM

Umur: 26 tahun

Status Pernikahan: Berceraai

Lama Pernikahan: 3 tahun

Pekerjaan: Pedagang

Alamat: Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan

Pernikahan ini telah berjalan kurang lebih selama tiga tahun. Sejak awal menikah, pasangan sudah menjalani hubungan jarak jauh karena suami bekerja di kota sebagai pengrajin perhiasan. Istri tidak ikut tinggal bersama suami karena memiliki pekerjaan berdagang. Kondisi tinggal berjauhan ini bukan keputusan sepihak, melainkan sudah dibicarakan dan disepakati bersama sejak sebelum menikah.

⁴ MQ, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Habirau Tengah 22 November 2025, 14.00 WITA

Dalam perjalanannya, pernikahan jarak jauh tersebut memunculkan berbagai konflik. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan kurangnya perhatian dan komunikasi dari suami. Hal ini menimbulkan rasa curiga, munculnya pikiran negatif, serta perasaan kesepian. Jarak fisik yang terus berlangsung juga berdampak pada menurunnya keharmonisan rumah tangga. Selain itu, keterlibatan suami dalam mengasuh anak menjadi sangat terbatas.

Dari sisi ekonomi, nafkah lahir masih terpenuhi. Namun, pemenuhan hak dan kewajiban lainnya dirasakan belum maksimal. Istri harus menjalankan peran ganda karena tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak lebih banyak dilakukan sendiri. Beberapa hal yang dirasa sulit terpenuhi antara lain perhatian emosional, komunikasi yang rutin, keterlibatan suami dalam pengasuhan anak, serta pemenuhan nafkah batin, terutama karena kondisi berjauhan.

Ketidakpuasan terhadap perhatian suami semakin terasa ketika sikap suami saat pulang mulai berubah. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan ditemukannya perselingkuhan. Masalah ini sudah pernah dibicarakan, dan sempat ada janji untuk tidak mengulangnya, namun pada kenyataannya perilaku tersebut tetap terjadi. Situasi ini menimbulkan luka batin yang mendalam dan perasaan tidak adil, karena kesetiaan dijaga di satu sisi, sementara di sisi lain justru terjadi pengkhianatan.

Terkait pandangan keluarga, terdapat beragam tanggapan. Sebagian keluarga menyayangkan terjadinya perceraian di usia yang masih tergolong muda. Meskipun demikian, keluarga tetap memberikan ruang bagi pasangan untuk mengambil keputusan sendiri setelah melalui proses diskusi sebelumnya.⁵

⁵ SM, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Samuda 22 November 2025, 17.00 WITA

6. Informan VI

Nama: SP

Umur: 72 tahun

Hubungan Keluarga: Orang Tua

Alamat: Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan

Keputusan anak untuk menjalani *long distance marriage* awalnya terasa berat dan cukup menantang secara emosional, terutama karena suaminya tidak selalu ada di rumah. Anak tetap butuh perhatian dan dukungan suami, sementara suami juga punya tanggung jawab utama memberi nafkah. Meski begitu, anak berusaha mandiri dengan tetap bekerja dan membantu kebutuhan keluarga, sehingga kondisi *long distance marriage* dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pasangan dalam menjaga keluarga dan masa depan anak-anak.

Keberhasilan *long distance marriage* sangat tergantung pada komunikasi yang baik, tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga, serta sikap sabar dan saling mengerti antara suami dan istri. Dukungan keluarga yang tinggal serumah juga penting untuk menjaga kondisi mental anak, terutama saat rindu atau lelah karena jarak yang memisahkan. Agar masalah tidak menumpuk, komunikasi harus dijaga, perasaan jangan dipendam, dan setiap kesulitan dibicarakan dengan terbuka agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Long distance marriage juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti perasaan sedih, kesepian, atau mudah tersinggung. Kadang ada juga kesalahpahaman soal keuangan atau waktu bertemu. Keluarga yang tinggal serumah bisa membantu dengan memberi dukungan, menenangkan, dan

mengingatkan agar suami dan istri tetap saling mengerti. Dukungan ini bukan untuk ikut campur, tapi untuk menjaga kondisi mental anak dan membantu komunikasi tetap lancar.

Bentuk dukungan yang dilakukan antara lain mendampingi anak, mendengarkan curhatannya, dan memberi saran seperlunya. Anak diingatkan bahwa meski ia bekerja dan membantu keluarga, tanggung jawab utama nafkah tetap ada pada suami. Selain itu, kesabaran, komunikasi rutin, dan mengendalikan emosi sangat penting agar rumah tangga tetap harmonis meski berjauhan.

Secara keseluruhan, keharmonisan rumah tangga bisa tetap terjaga jika suami dan istri menjalankan peran masing-masing dengan jelas. Suami tetap bertanggung jawab memberi nafkah, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan mendukung suami. Komunikasi yang baik, saling pengertian, menjaga kepercayaan, dan dukungan satu sama lain, termasuk doa bersama, bisa membuat hubungan tetap hangat dan harmonis meski dijalani dalam kondisi berjauhan.⁶

7. Informan VII

Nama: K

Umur: 23 tahun

Hubungan Keluarga: Anak

Alamat: Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan

Berdasarkan pengalaman anak dalam keluarga yang menjalani *long distance marriage*, keputusan orang tua untuk hidup berjauhan pada awalnya menimbulkan perasaan sedih dan kehilangan akibat ketidakhadiran ayah secara

⁶ SP, tidak bekerja, *Wawancara Pribadi*, Tambangan 9 November 2025, 10.15 WITA

fisik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring waktu, anak mulai memahami bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjamin masa depan anak-anak. Meskipun rasa rindu tetap ada, sikap penerimaan dan dukungan terhadap keputusan orang tua perlahan tumbuh sebagai bagian dari proses adaptasi.

Keputusan menjalani *long distance marriage* terutama dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan keberlangsungan pendidikan anak. Ayah memilih bekerja di luar kota karena peluang penghasilan yang lebih baik demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak yang dirasakan adalah berkurangnya kebersamaan dengan ayah serta bertambahnya peran ibu dalam mengelola rumah tangga dan mendampingi anak-anak. Kondisi ini menimbulkan beban emosional, namun sekaligus membentuk kemandirian anak dan kesadaran untuk menghargai perjuangan orang tua.

Meskipun terpisah jarak, orang tua tetap berupaya menjaga kedekatan emosional melalui komunikasi yang rutin dan memanfaatkan waktu kebersamaan saat ayah pulang ke rumah. Komunikasi terbuka, saling pengertian, serta dukungan emosional menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁷

⁷ K, tidak bekerja, *Wawancara Pribadi*, Tambangan 9 November 2025, 10.15 WITA

Tabel 4. 1 Keadaan Rumah *Tangga Long Distance Merriage* dan Implikasinya terhadap Pernikahan (pasangan bertahan)

Aspek	Informan I (S,41 th)	Informan II (AS, 27 th)	Informan III (H,32 th)
Lama Menikah dan LDM	Menikah 24 tahun, menjalani LDM sejak 7 tahun terakhir	Menikah 8 tahun, menjalani LDM 3 tahun.	Menikah 8 tahun, menjalani LDM sejak awal menikah.
Faktor Utama LDM	Ekonomi tidak stabil, pekerjaan tidak menentu, banyak anak. Kesepakatan bersama.	Mencari pengalaman kerja, penghasilan lebih besar dan kesepakatan bersama	Pekerjaan suami sudah lama ditekuni sebelum menikah. Kesepakatan sebelum menikah.
Dinamika Hubungan	Komunikasi tidak intens. Saling percaya, konflik jarang, diselesaikan via telepon/saat pulang. Salah paham jika komunikasi terputus lama	Komunikasi rutin via telepon. Konflik seperti jenuh, kesepian, rindu. Dukungan mental ada meski terbatas	Komunikasi terkendala kesibukan suami. Sering salah paham lewat pesan/ nada bicara. Rindu, sepi, kesal muncul.

Aspek	Informan I (S,41 th)	Informan II (AS, 27 th)	Informan III (H,32 th)
Hak dan Kewajiban	Istri peran ganda. Kebutuhan emosional dan finansial terpenuhi. Kesulitan rasa rindu	Finansial terpenuhi. Kesulitan peran menjaga dan mendidik anak. Kondisi batin lewat komunikasi.	Nafkah finansial terpenuhi. Kesulitan nafkah batin karena keterbatasan fisik. Beban ganda
Pandangan Sosial dan Dampak	Keluarga menerima selama ada komitmen kuat. Tetangga memaklumi, ada pandangan negatif (khawatir perselingkuhan). Komitmen kuat jaga kepercayaan	Keluarga beri kebebasan selama dapat saling mengerti dan menjaga keharmonisan. Tetangga kadang ada yang negatif hingga menimbulkan kekhawatiran. Dihadapi dengan komitmen saling percaya	Keluarga maklum karena pahami pekerjaan dan tetangga anggap wajar. Bertahan berkat saling pengertian dan dukungan keluarga

Tabel 4. 2 Keadaan Rumah Tangga *Long Distance Merriage* dan Implikasinya terhadap Pernikahan (pasangan bercerai)

Aspek	Informan IV (MQ, 37 th)	Informan V (SM, 26 th)
Lama menikah dan LDM	Menikah 9 tahun, LDM 6 tahun. Suami merantau sebelumnya kerja serabutan. Istri pedagang kue di pasar	Menikah 3 tahun, LDM sejak awal menikah. Suami pengrajin perhiasan di kota. Istri pedagang
Faktor LDM	Ekonomi yang mana penghasilan tidak stabil setelah punya anak. Tawaran kerja dari kenalan.	Suami bekerja di kota, istri punya pekerjaan berdagang. Dibicarakan dan disepakati sejak sebelum menikah
Konflik Dominan dan Dampak Jarak	Konflik yang sering seperti kelelahan asuh anak sendiri, sulit berkeluh kesah, kesepian, rindu tidak tersalurkan. Komunikasi buruk, hubungan renggang. Miskomunikasi terlalu sering, tekanan mental, pikiran negatif. Masalah tidak menemukan solusi, saling menyalahkan. Perbedaan pola hidup saat bertemu	Kurang perhatian dan komunikasi dari suami. Timbul curiga, pikiran negatif, kesepian. Jarak menurunkan keharmonisan. Keterlibatan suami dalam asuh anak terbatas

Aspek	Informan IV (MQ, 37 th)	Informan V (SM, 26 th)
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Nafkah lahir terpenuhi rutin. Kewajiban batin seperti perhatian, kasih sayang, komunikasi jarang terpenuhi. Istri memiliki peran ganda hingga kadang merasa terbebani. Dukungan psikologis kurang	Nafkah lahir terpenuhi. Hak dan kewajiban lain belum maksimal. Istri peran ganda asuh dan didik anak. Kesulitannya seperti perhatian emosional, komunikasi rutin, keterlibatan asuh anak, nafkah batin
Kontribusi LDM terhadap Perceraian	Tekanan emosional berat, kesepian, komunikasi jarang. Konflik kecil menumpuk jadi pertengkaran berulang. Diskusi dengan keluarga dan upaya perbaikan gagal. Hubungan menyakiti batin dan mental, sulit dipertahankan	Ketidakpuasan perhatian, sikap suami berubah saat pulang. Ditemukan perselingkuhan. Sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan ada janji tidak mengulangi, tapi tetap terjadi. Luka batin mendalam, perasaan tidak adil

Tabel 4. 3 Pandangan Anggota Keluarga (Orang Tua dan Anak terhadap *Long Distance Marriage*)

Aspek	Informan VI - Orang Tua (SP, 72 th)	Informan VII - Anak (K, 23 th)
Pandangan terhadap LDM	Awalnya berat dan menantang. Anak butuh perhatian dan dukungan suami. Dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pasangan jaga keluarga dan masa depan anak	Awalnya sedih dan kehilangan akibat ketidakhadiran ayah. Seiring waktu mulai paham sebagai tanggung jawab orang tua penuhi kebutuhan dan jamin masa depan. Sikap penerimaan dan dukungan tumbuh
Faktor terhadap LDM	Tanggung jawab suami memberi nafkah. Anak berusaha mandiri bekerja dan bantu kebutuhan keluarga	Faktor ekonomi dan keberlangsungan pendidikan anak. Ayah pilih kerja luar kota karena peluang penghasilan lebih baik
Dampak LDM	Dampak negatifnya sedih, kesepian, mudah tersinggung. Kesalahpahaman soal keuangan/waktu bertemu	Berkurang kebersamaan dengan ayah. Bertambah peran ibu kelola rumah tangga dan dampingi anak. Beban emosional, tapi bentuk kemandirian anak dan kesadaran harga perjuangan orang tua

Aspek	Informan VI - Orang Tua (SP, 72 th)	Informan VII - Anak (K, 23 th)
Cara Menjaga Hubungan	Keluarga serumah beri dukungan, dampingi, dengarkan curhat, beri saran. Ingatkan kesabaran dan komunikasi rutin. Bukan ikut campur, tapi jaga kondisi mental dan bantu komunikasi lancar	Orang tua jaga kedekatan emosional lewat komunikasi rutin dan manfaatkan waktu kebersamaan saat ayah pulang. Komunikasi terbuka, saling pengertian, dukungan emosional
Saran Menjaga Keharmonisan	Keberhasilan tergantung: komunikasi baik, tanggung jawab suami nafkahi, sabar & saling mengerti. Dukungan keluarga penting. Jaga komunikasi, jangan pendam perasaan, bicarakan kesulitan terbuka. Suami dan istri jalankan peran jelas, jaga kepercayaan, doa bersama	menekankan pentingnya komunikasi terbuka, saling pengertian, dukungan emosional

B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, di mana data hasil wawancara dengan sembilan informan dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan berdasarkan

rumusan masalah penelitian, yaitu: (1) keadaan rumah tangga pasangan yang menjalani *long distance marriage* serta implikasinya terhadap pernikahan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (2) perspektif sosiologi hukum keluarga terhadap rumah tangga pasangan *long distance marriage* di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum keluarga, yang mengintegrasikan aspek sosial, hukum, dan agama, dengan merujuk pada teori-teori terkait seperti hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, implikasi hukum, serta rekomendasi praktis. Untuk memperkuat aspek hukum, analisis ini dikaitkan dengan norma-norma hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam, guna menunjukkan bagaimana hukum berperan sebagai cerminan nilai sosial dan agama dalam konteks *long distance marriage*.

1. Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang Menjalani *Long Distance Marriage* serta Implikasinya terhadap Pernikahan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan pasangan suami istri (tiga yang bertahan dan dua yang bercerai), kondisi *long distance marriage* di Kecamatan Daha Selatan umumnya dipicu oleh faktor ekonomi dan

pekerjaan, seperti merantau ke luar daerah untuk mencari penghasilan yang lebih stabil.

1. Analisis Kasus Informan I

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, keadaan rumah tangga Informan I menunjukkan bahwa *long distance marriage* tidak selalu identik dengan konflik atau kegagalan pernikahan. Pernikahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 24 tahun ini justru memperlihatkan adanya ketahanan rumah tangga meskipun pasangan telah menjalani kehidupan terpisah secara fisik dalam jangka waktu yang cukup lama. Suami bekerja di luar daerah, sedangkan istri menetap di kampung halaman untuk mengurus anak-anak dan orang tua, yang menunjukkan adanya pembagian peran yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Jika dianalisis berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam konteks Informan I, kebahagiaan rumah tangga tidak diukur semata-mata dari kebersamaan fisik, melainkan dari kemampuan pasangan menjaga keutuhan pernikahan, menjalankan tanggung jawab masing-masing, serta menghindari konflik yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, meskipun kondisi rumah tangga tidak ideal secara fisik, tujuan perkawinan masih dapat dikatakan tercapai. Selanjutnya, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Kewajiban luhur ini dalam praktik tidak

selalu diwujudkan melalui kehadiran fisik yang terus-menerus, tetapi juga melalui tanggung jawab ekonomi, pengambilan keputusan bersama, serta komitmen menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam kasus ini, suami tetap menjalankan perannya sebagai pencari nafkah utama, sementara istri menjalankan peran domestik dan pengasuhan anak.

Terkait dengan kewajiban nafkah, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan keterangan informan, kewajiban ini tetap dipenuhi secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, suami tidak mengabaikan tanggung jawabnya meskipun berada di luar daerah.

Adapun mengenai nafkah batin, yang tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, *kondisi long distance marriage* memang membatasi pemenuhan secara langsung. Namun pasangan masih berupaya menjaga hubungan emosional melalui komunikasi jarak jauh dan pertemuan berkala. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Informan I masih berada dalam koridor hukum perkawinan, meskipun terdapat keterbatasan dalam praktiknya.

Namun, dinamika *long distance marriage* tetap menimbulkan tantangan, seperti komunikasi yang terbatas dan keterbatasan interaksi fisik. Meskipun begitu, dengan pembagian peran yang jelas, pasangan ini berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi tujuan perkawinan

yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Analisis Kasus Informan II

Keadaan rumah tangga Informan II memperlihatkan bahwa long distance marriage dapat bertahan, tetapi berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya stabil. Pasangan ini menjalani kehidupan terpisah selama kurang lebih tiga tahun karena faktor pekerjaan suami. Keputusan untuk hidup terpisah diambil atas dasar kesepakatan, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai tekanan emosional.

Secara hukum, kewajiban nafkah lahir tetap dilaksanakan oleh suami, meskipun tidak selalu tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih berjalan, tetapi belum optimal. Sementara itu, pemenuhan nafkah batin menjadi persoalan utama, karena jarang terjadi pertemuan dan komunikasi yang tidak konsisten.

Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya perasaan kesepian, kecemburuan, dan ketidakpuasan emosional pada istri. Kondisi tersebut secara perlahan memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri.

3. Analisis Kasus Informan III

Pada Informan III, *long distance marriage* telah direncanakan sejak awal pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya, muncul

ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri khususnya terkait aspek perhatian dan komunikasi.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami istri wajib saling memberikan bantuan lahir dan batin. Dalam kasus ini, bantuan lahir masih relatif terpenuhi, tetapi bantuan batin belum dirasakan secara optimal oleh istri. Kurangnya perhatian dan komunikasi menyebabkan istri merasa menanggung beban rumah tangga seorang diri.

Kondisi ini jika berlangsung secara terus-menerus berpotensi bertentangan dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan membina rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, long distance marriage dalam kasus ini menimbulkan implikasi hukum berupa potensi terlanggarnya hak istri atas perlindungan dan keharmonisan rumah tangga, meskipun belum berujung pada perceraian.

4. Analisis Kasus Informan IV

Keadaan rumah tangga Informan IV memperlihatkan dampak long distance marriage yang cukup serius. Meskipun kewajiban nafkah lahir tetap dipenuhi, hubungan emosional antara suami dan istri semakin melemah. Minimnya komunikasi dan jaranganya pertemuan menyebabkan berkurangnya rasa kedekatan dan saling pengertian.

Dalam perspektif Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai secara optimal. Pemenuhan

nafkah lahir yang tidak diimbangi dengan pemenuhan nafkah batin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan meningkatnya konflik rumah tangga. Implikasi dari kondisi tersebut adalah terjadinya perceraian, yang menjadi indikator bahwa *long distance marriage* dalam kasus ini tidak mampu dipertahankan karena tidak disertai komitmen dan komunikasi yang memadai.

5. Analisis Kasus Informan V

Informan V mengalami perceraian setelah beberapa tahun menjalani pernikahan dengan kondisi pasangan *long distance marriage*, di mana suami bekerja di luar daerah sedangkan istri tetap tinggal di rumah asal untuk mengurus anak dan menjalankan urusan rumah tangga sehari-hari. Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, kondisi ini menimbulkan permasalahan yang signifikan karena jarak fisik memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Dalam praktiknya, kewajiban ini tidak hanya terkait pemberian nafkah lahir, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan batin, perhatian, dan partisipasi dalam pengasuhan anak. Informan V mengungkapkan bahwa meskipun suami tetap menunaikan kewajiban materiil, interaksi emosional dan kehadiran fisik yang terbatas menimbulkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menegaskan bahwa kedudukan istri seimbang dengan suami dalam rumah tangga. Dalam kasus *long distance marriage* seperti yang dialami Informan V, prinsip kesetaraan ini sering sulit diterapkan, karena tanggung jawab pengelolaan rumah tangga sehari-hari sebagian besar tetap berada pada istri. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban, terutama dalam hal pengambilan keputusan bersama, pembagian tanggung jawab domestik, dan pemenuhan kebutuhan psikologis. Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pasangan. Informan V menunjukkan bahwa keterbatasan interaksi fisik dan komunikasi dalam *long distance marriage* berkontribusi pada terjadinya ketidakpuasan emosional, yang pada akhirnya memicu perceraian. Perselingkuhan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan dan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kasus ini menunjukkan bahwa *long distance marriage* tanpa komitmen dan komunikasi yang kuat dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku. Perceraian yang terjadi menunjukkan bahwa *long distance marriage* tanpa komitmen dan tanggung jawab yang kuat justru mempercepat keretakan rumah tangga.

2. Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga terhadap Rumah Tangga Pasangan *Long Distance Marriage* di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perspektif sosiologi hukum keluarga memandang *long distance marriage* sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta interaksi keluarga dengan lingkungan. Berdasarkan data wawancara, fenomena ini mencerminkan perubahan sosial akibat urbanisasi dan ekonomi, di mana keluarga harus beradaptasi dengan tantangan modern.

Fenomena *long distance marriage* merupakan salah satu bentuk dinamika rumah tangga yang unik, di mana suami dan istri tidak tinggal bersama secara fisik, namun tetap terikat oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan hak dan kewajiban suami istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Pasal 30 menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, sementara Pasal 31 menegaskan kesetaraan hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik terpisah, pasangan *long distance marriage* tetap berkewajiban memelihara keharmonisan rumah tangga dan memastikan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84 menekankan hak dan kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin, hak istri untuk mengelola rumah tangga, serta kewajiban

menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, dasar hukum baik dari perspektif nasional maupun hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas untuk pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage*.

Dari perspektif teori fungsionalisme, keluarga dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi utama dalam menjaga stabilitas sosial, memberikan perlindungan, membimbing anak-anak, serta mendukung perkembangan individu di dalamnya. Dalam konteks *long distance marriage*, teori ini menjelaskan bahwa meskipun pasangan terpisah secara fisik, fungsi inti keluarga tetap harus dijalankan. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan nafkah dan dukungan finansial, sementara istri bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Namun, fungsionalisme tidak menuntut keseragaman pelaksanaan peran akan tetapi fleksibilitas peran justru penting agar tujuan keluarga tetap tercapai. Tanggung jawab dan penyesuaian peran ini menunjukkan bahwa keluarga *long distance marriage* mampu mempertahankan stabilitas sosialnya meskipun menghadapi hambatan jarak, menegaskan bahwa keluarga sebagai sistem sosial bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika kehidupan yang berubah.

Selain itu, teori interaksi simbolik menekankan pentingnya makna sosial yang dibangun melalui komunikasi dan interaksi antara individu dalam rumah tangga. Dalam *long distance marriage*, komunikasi menjadi sarana utama untuk membangun makna hubungan suami istri, menegaskan peran masing-masing, menyampaikan ekspektasi, dan menyelesaikan konflik. Media komunikasi

seperti telepon, pesan singkat, atau *video call* berperan tidak hanya sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan pengertian satu sama lain. Interaksi ini juga membentuk persepsi sosial dari keluarga besar dan lingkungan sekitar, yang mempengaruhi cara hak dan kewajiban dilaksanakan. Perspektif ini menekankan bahwa kehidupan rumah tangga *long distance marriage* tidak hanya bersifat mekanis atau normatif, tetapi juga mengandung proses sosial yang kompleks, di mana makna, simbol, dan interpretasi individu memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dari sisi teori sistem keluarga, rumah tangga dipandang sebagai sistem terbuka yang dinamis, di mana perubahan pada satu elemen dapat memengaruhi seluruh sistem. Dalam *long distance marriage*, jarak fisik menuntut adanya adaptasi dalam distribusi tanggung jawab dan koordinasi peran. Pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolaboratif meskipun jarak memisahkan pasangan. Dukungan dari anggota keluarga lain juga dapat menjadi bagian dari sistem ini, sehingga keluarga tetap berfungsi secara efektif. Teori sistem keluarga menekankan pentingnya keseimbangan, koordinasi, dan komunikasi agar rumah tangga dapat berjalan harmonis. Sistem ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk efektivitas rumah tangga, selama setiap anggota memahami perannya, berkomunikasi dengan baik, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang ada.

Analisis sosiologi hukum keluarga terhadap rumah tangga *long distance marriage* menunjukkan adanya keseimbangan antara norma hukum dan praktik sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas, menetapkan hak dan kewajiban, serta menegaskan kesetaraan posisi suami dan istri. Namun, praktik sehari-hari menuntut adaptasi berdasarkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomis pasangan. Misalnya, keterbatasan fisik dalam *long distance marriage* memerlukan intensitas komunikasi yang tinggi agar hak-hak istri dalam pengasuhan anak atau hak suami dalam mengawasi kesejahteraan keluarga tetap terpenuhi. Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi harus diterapkan secara adaptif agar fungsi rumah tangga tetap optimal. Dengan demikian, rumah tangga *long distance marriage* tetap mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai institusi yang mendidik, melindungi, dan mendukung anggota keluarga, sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sosiologi hukum keluarga menekankan bahwa dinamika rumah tangga *long distance marriage* bukan hanya masalah jarak fisik, tetapi juga terkait bagaimana pasangan membangun makna, memelihara keharmonisan, dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan sosial. Keluarga *long distance marriage* harus mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum, tanggung jawab sosial, dan kebutuhan emosional. Adaptasi ini mencakup berbagai strategi, seperti penggunaan teknologi komunikasi, pembagian peran yang fleksibel, dan keterlibatan keluarga besar dalam mendukung kesejahteraan rumah tangga.

Oleh karena itu, rumah tangga *long distance marriage* dapat dipahami sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, di mana hukum, norma sosial, dan interaksi simbolik bekerja secara bersamaan untuk menjaga fungsi keluarga tetap berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum keluarga mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang rumah tangga *long distance marriage*. Hukum memberikan kerangka normatif yang jelas, teori fungsionalisme menjelaskan fungsi sosial keluarga, teori interaksi simbolik menjelaskan makna dan komunikasi dalam hubungan, serta teori sistem keluarga menekankan keseimbangan dan adaptasi sistem. Analisis ini menjadi dasar bagi pemahaman lebih luas tentang bagaimana hukum dan praktik sosial saling terkait dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga modern yang fleksibel namun tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga, tantangan *long distance marriage* tidak hanya bersifat emosional atau praktis, tetapi juga terkait dengan aturan, hak, dan kewajiban hukum dalam keluarga. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pasangan menjalankan hak dan kewajiban suami istri, termasuk pengasuhan anak, pemenuhan nafkah, dan pengambilan keputusan rumah tangga, ketika kehadiran fisik terbatas. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam peran keluarga dan menimbulkan konflik sosial yang pada akhirnya berimplikasi pada penerapan hukum perkawinan.